

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian pembahasan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sulit untuk ditanggulangi. Walaupun berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, namun permasalahan ini sulit untuk dihilangkan bahkan setiap tahun kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah guna mengembalikan dan memulihkan kondisi pelaku penyalahguna narkoba yaitu dengan melakukan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis tersebut merupakan suatu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba melalui pengobatan medis. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 huruf (c) Permenkes No.4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori, bahwa penyalahguna narkoba tersebut dapat dilakukan upaya rehabilitasi melalui rawat jalan atau inap, dikarenakan IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapori) merupakan langkah yang bukan hanya sekedar pemberantasan, tapi juga proses rehabilitasi pecandu yang bersinergi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan kementerian kesehatan, dengan tujuan merangkul pengguna atau pecandu narkoba, sebagai proses rehabilitasi. Dengan melapor ke IPWL, maka pecandu

narkoba bisa terhindar dari jeratan hukum. Kemudian mengenai penanganan para pencandu dan peredaran narkoba ini, menurutnya selain tugas Pemerintah, hal ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab dari pihak keluarga. Untuk itu keluarga juga harus diberdayakan dalam mengetahui segala macam jenis, pengaruh pemakaian serta peredaran narkoba. Dalam implementasinya, penyalahguna narkoba harus mengikuti beberapa tahapan proses rehabilitasi medis dan proses pasca rehabilitasi sampai mereka benar-benar sembuh dan bisa kembali kemasyarakat.

2. Rehabilitasi akan berlangsung dengan optimal dan efektif apabila pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkoba ada kesadaran diri dan kemauan untuk melakukan rehabilitasi serta sarana dan prasarana di IPWL memadai dan untuk membuat penyalahguna narkotika memiliki kesadaran maka diperlukan sosialisasi terhadap penyalahguna tersebut oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait seperti instansi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu proses rehabilitasi harus sesuai dengan standar operasional yang tertuang dalam Pasal 7 sampai dengan 10 Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerimaan Wajib Laport mengenai asesmen, rencana rehabilitasi medis dan rehabilitasi medis baik rawat inap maupun rawat jalan. Akan tetapi masih banyaknya hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis membuat terhambatnya optimalisasi rehabilitasi yang berlangsung di IPWL. Hambatan dan kendala dalam proses rehabilitasi penyalahguna narkoba di IPWL yaitu bahwa sumber daya manusia terbatas dari jumlah dan kompetensi yang

dimiliki, sarana dan prasarana, alat-alat penunjang program rehabilitasi belum memadai dan terjadinya penyuapan yang dilakukan oleh oknum petugas di IPWL menjadikan rehabilitasi medis yang dilakukan tidak optimal bahkan rehabilitasi tersebut tidak berjalan karena pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba tidak menjalankan proses rehabilitasi seperti yang seharusnya. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan rehabilitasi narkoba di IPWL petugas harus mengerti dan memahami tentang prinsip-prinsip dasar dan teori rehabilitasi narkoba.

B. Saran

Sebaiknya hambatan yang mengganggu proses berjalannya rehabilitasi secepatnya dituntaskan serta memperketat pengawasan terhadap petugas agar tidak terjadi kasus penyuapan, sehingga rehabilitasi dapat berjalan dengan baik dan optimal serta tercapainya tujuan dari rehabilitasi. Mengingat bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba sangat penting. Agar mereka pulih dari ketergantungan obat-obatan terlarang atau narkoba. Serta para penyalahguna narkoba dapat mengembalikan fungsi sosial mereka saat kembali ke masyarakat.

Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, harus dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan perbaikan baik secara kelembagaan, sumber daya

manusia dan mekanisme rehabilitasi narkotika melakukan proses rehabilitasi sesuai dengan standar operasional.